



YAYASAN MINA BHAKTI ADHIGUNA KABUPATEN PEKALONGAN

Akta Notaris Nomor : 87 Tgl. 11 Nopember 2002
Sekretariat : Jl. Mayangan Baru 407 Wiradesa Kabupaten Pekalongan
Telp. (0285) 425366, Fax. 410989

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MINA BHAKTI ADHIGUNA (MIBA) KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 02/101/Y-MIBA/XII/2002

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERIKANAN " WIRA BAHARI " KABUPATEN PEKALONGAN.

- Menimbang** : 1. bahwa untuk mewujudkan maksud dan tujuan Yayasan Mina Bhakti Adhiguna , terutama di bidang pendidikan, maka dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan di Kabupaten Pekalongan.
2. bahwa untuk keperluan tersebut angka 1 perlu dituangkan didalam Keputusan Pengurus Yayasan Mina Bhakti Adhiguna.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Dasar RI Tahun 1945.
2. Undang Undang RI Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
3. Undang Undang RI Nomor:16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah.
5. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah , Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tentang Pembukaan Program Studi Baru dan Pendirian SMK Swasta.
6. AD/ART Yayasan Mina Bhakti Adhiguna.
- Memperhatikan** : 1. Surat Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor : 181/C.C5/MN/2002 tentang Pengembangan Program Keahlian NPL / TPI dan BDI pada SMK.
2. Hasil rapat pengurus yayasan Mina Bhakti Adhiguna Tagmggal 24 Desember 2002.

MEMUTUSKAN


- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MINA BHAKTI ADHIGUNA (MIBA)TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN PERIKANAN DI KABUPATEN PEKALONGAN.**

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan
" **WIRA BAHARI** " di Kabupaten Pekalongan
- KEDUA** : Sekolah Menengah Kejuruan Perikanan " **WIRA BAHARI** "
Kabupaten Pekalongan mempunyai program keahlian :
1. Teknologi Penangkapan Ikan (TPI)
 2. Budidaya Perikanan (BDP)
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : **WIRADESA**
Pada Tanggal : 11 Desember 2002

Pengurus yayasan
" **MINA BHAKTI ADHIGUNA** " Kabupaten Pekalongan,


Ketua,



H. NASOCHA



Sekretaris,



SUMAR ROSUL

Kutipan Keputusan ini Dikirim Kepada :

1. Bupati Pekalongan.
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Pekalongan.
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
 4. Para Pembina Yayasan.
 5. Para Pengawas Yayasan.
 6. Pengurus Yayasan.
-



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Wiroto No. 9 Wiradesa Pekalongan 51152
Telp. (0285) 24126 Fax. 24126

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
Nomor : 420 / 1 / 0258

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Berkas permohonan ijin pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Mina Bhakti Adhiguna Kab.Pekalongan dalam surat Nomor : 25/110/y-MIBA/III/03 tanggal 5 Maret 2003
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
 4. Peraturan pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 5. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 206/C.C7/Kep/LK/96 dan Nomor : 171/C/Kep/LK/98 tentang Daftar Kebutuhan minimal ruang dan peralatan pada SMK Swasta;
 6. SE Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tentang Pembukaan Program Studi Baru dan Pendirian SMK Swasta;
 7. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 181/C.C5/MN/2002 tentang Pengembangan Program Keahlian NPL dan BDI pada SMK.
- Menimbang : Bahwa untuk ketertiban dan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ada, dipandang perlu untuk diterbitkan surat persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan ijin/persetujuan pendirian/penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Mina Bhakti

Adhiguna Kab. Pekalongan

Alamat : Jl. Mayangan Baru 407 Wiradesa

Jenis>Nama Sekolah : SMK "WIRA BAHARI"

Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Mayangan Baru 407 Wiradesa

Program : 1. Teknologi Penangkapan Ikan (TPI)
2. Budidaya Perikanan (BDP)

Status :

Mulai tahun pelajaran 2003/2004 menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial ;
3. Persetujuan/ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara Sekolah/Yayasan tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan/ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Pekalongan, 6 Maret 2003
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. PEKALONGAN



Drs. H.M. TAMBYAN, MM
Pembina
NIP. 010057125

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pekalongan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
4. Kepala Subdin SLTP-SM Dinas Pendidikan Kab. Pekalongan



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sumbing Nomor 3 Kajen KodePos 51161

Telepon (0285) 382037 Faksimile (0285) 382037

Website : <http://dindikbud.pekalongankab.go.id> Email : pekalongan.33@pdjkjateng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 4215 / 3457

Tentang

IJIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI/KOMPETENSI KEAHLIAN PERHOTELAN
PADA SMK WIRA BAHARI WONOKERTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka peningkatan layanan masyarakat dan perluasan akses SMK dapat ditempuh melalui pembukaan Program Keahlian/Kompetensi Keahlian baru pada SMK;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekaiongan tentang Ijin Pembukaan Program Studi/Kompetensi Keahlian Perhotelan pada SMK Wira Bahari Wonokerto;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Prasarana pada SMK;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Kejuruan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Pekalongan nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 46).

Memperhatikan : Surat Kepala SMK Wira Bahari Wonokerto Nomor :
16.1/406/WIBA/III/2014 tanggal 18 Maret 2014, perihal
: Permohonan Ijin Operasional

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin Pembukaan Program Studi baru dengan kompetensi keahlian Perhotelan , terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015 dapat menerima peserta didik baru.


KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata SMK tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : KAJEN

Tanggal : 5 November 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PEKALONGAN



Drs. H. UMAIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19590119 198503 1 007

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pekalongan
2. Ketua BAP Provinsi Jawa Tengah
3. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah